



WALI KOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

MEKANISME DAN BESARAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah Kedua Kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota diberikan kepada Partai Politik di Kabupaten/Kota yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka membantu operasional kegiatan dan kelancaran administrasi sekretariat partai politik dalam pemberdayaan kehidupan demokrasi, perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik;
- c. bahwa untuk tertib administrasi pemberian bantuan keuangan kepada partai politik dipandang perlu mengatur mekanisme pemberian bantuan keuangan kepada partai politik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Mekanisme dan Besaran Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6925);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2026 Nomor 9);
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11);
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8);
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Noreg Qanun Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Nomor 4/123/2023);
17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME DAN BESARAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

BAB...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota.
6. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Aceh.
7. Partai Politik adalah Partai Politik Nasional dan/atau Partai Politik Lokal yang mendapat kursi di DPRK Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
8. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan Pemerintah Kota kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRK hasil pemilu tahun 2024.
9. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota.
11. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik yang selanjutnya disebut DPW adalah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik.
12. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disebut DPC adalah Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik.
13. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disebut DPD adalah Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.
- (2) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan mendukung terlaksananya operasional sekretariat partai politik, Pemerintah Kota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik.

(3) Bantuan ...

- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRK berdasarkan jumlah perolehan suara hasil pemilihan umum tahun 2024 yang didasarkan pada hasil perhitungan suara sah pemilihan umum DPRK yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota.
- (4) Bantuan keuangan dianggarkan dan diberikan setiap tahun anggaran dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 3

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil pemilihan umum tahun 2024.
- (2) Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik disesuaikan dengan kemampuan APBK.
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada APBK dan dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan Kota.

Pasal 4

- (1) Alokasi bantuan keuangan tahun anggaran 2024 diberikan kepada partai politik hasil pemilihan umum tahun 2019 periode 2019-2024 dan partai politik hasil pemilihan umum tahun 2024 periode 2024-2029.
- (2) Khusus untuk tahun anggaran 2024 partai politik hasil pemilihan umum tahun 2019 periode 2019-2024, bantuan keuangan diberikan selama 8 (delapan) bulan mulai januari sampai dengan agustus tahun anggaran 2024.
- (3) Khusus untuk tahun anggaran 2024 partai politik hasil pemilihan umum tahun 2024 periode 2024-2029, bantuan keuangan diberikan selama 4 (empat) bulan mulai september sampai dengan desember tahun anggaran 2024.
- (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III BESARAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

Besaran nilai per suara bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRK ditetapkan sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) per suara sah.

Pasal ...

Pasal 6

Penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRK dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara sah dikalikan dengan besaran nilai per suara.

Pasal 7

Rincian besaran jumlah bantuan keuangan setiap tahunnya kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRK hasil pemilihan umum Tahun 2024 Periode 2024-2029 mulai tahun 2025 sampai dengan berakhir periode, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris partai politik atau sebutan lainnya kepada Walikota dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik.
- (2) Pengurus partai politik mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota dan Kepala Badan Kesbangpol Kota.
- (3) Surat permohonan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya.
- (4) Surat permohonan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 - a. surat keputusan DPP partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC partai politik tingkat kota atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga masing-masing partai politik;
 - b. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRK yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60 % dari jumlah bantuan yang diterima;
 - f. laporan ...

- f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBK tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.

Pasal 9

- (1) Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan, pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh kepengurusan partai politik yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBK tidak dapat diberikan.

BAB V VERIFIKASI PERLENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik kota.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesbangpol Kota.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota;
 - b. Unsur dari Badan Kesbangpol Kota;
 - c. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Kota;
 - d. Unsur Inspektorat Kota;
 - e. Unsur Komisi Independen Pemilihan Kota; dan
 - f. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota.
- (4) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBK.

Pasal 11

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik termuat dalam berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Ketua atau sebutan lain partai politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan, kepada Walikota melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Kota.
- (3) Penyampaian tanda bukti disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.

BAB VI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Kota atas persetujuan Walikota menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Ketua atau sebutan lain partai politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan.
- (3) Penyampaian tanda bukti disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.

Pasal 13

- (1) Penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan BPK pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama.
- (2) Penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik ke rekening kas umum partai, dilakukan oleh Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 14

- (1) Partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBK bertanggungjawab secara formal dan materil atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
- (2) Partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 15

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK.

(2) Laporan ...

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan.

Pasal 16

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBK paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 17

- (1) Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBK pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.
- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 18

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBK secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota setelah diperiksa oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 19

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan oleh ketua atau sebutan lain partai politik tingkat daerah kota kepada Walikota.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh BPK.

Pasal 20

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terbuka untuk diketahui oleh masyarakat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 32 Tahun 2019 tentang Mekanisme dan Besaran Jumlah Bantuan

Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di DPRK Banda Aceh Hasil Pemilu Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 November 2024 M
29 Rabiul Akhir 1446 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ADE SURYA

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 November 2024 M
29 Rabiul Akhir 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BACHTIAR

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024 NOMOR 44

